**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Permainan *Biliard* adalah salah satu jenis permainan bola sodok yang dapat membangun sebuah citra diri dan dapat mengangkat harkat martabat bangsa di manca negara. Pada dasarnya olahraga *billiard* ini merupakan sarana untuk mencapai kesehatan jasmani dan rohani dan dapat membangun sebuah karakter kepribadian yang baik. Saat ini perkembangan olahraga *billiard* di tanah air mengalami perkembangan yang cukup pesat.

***Biliard***merupakan cabang olahraga yang masuk dalam kategori cabang olahraga konsentrasi, sehingga sangat dibutuhkan ketahanan dan pemahaman mental yang benar serta harus ditunjang oleh kemampuan fisik yang prima agar mampu berprestasi lebih tinggi dan stabil. Cabang olahraga ini dimainkan di atas meja dan dengan peralatan bantu khusus serta peraturan tersendiri. Permainan ini terbagi dari beberapa Jenis, antara lain jenis Carom, English *Billiard* dan Pool. Dapat dimainkan secara perorangan maupun tim.[[1]](#footnote-1)

Perjudian yang berpengaruh pada diri sendiri, seperti malas bekerja, ingin mendapatkan uang dengan mudah, dan lupa kepada kewajibanya. Akibat dari sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri sendiri, maupun kerugian pada masyarakat. Bila hal tersebut dihubungkan dengan suasana pembangunan sekarang ini maka niscaya pembangunan tidak akan berjalan lancar. Pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama bidang ekonomi guna memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tercapainya tujuan Negara maka diperlukan adanya pribadi yang kuat dan tangguh dikalangan masyarakat. Namun apabila rakyat atau masyarakat telah dihinggapi penyakit judi, maka dapat mengakibatkan pemborosan, kemiskinan dan juga menyesatkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jelas perjudian bertentangan dengan kehidupan ekonomis dan apabila di biarkan akan berpengaruh buruk pada kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.

1

Fenomena yang terjadi di Kota Palembang tepatnya di km 4,5 jalan Balayudha pernah terjadi penangkapan kasus perjudian *Billiard.* Permainan ***Biliard***sekarang tidak hanya dianggap sebagai hobby atau termasuk dalam kategori cabang olahraga konsentrasi. Banyak orang yang menggunakan permainan ***Biliard*** ini sebagai permainan hiburan untuk mencari keuntungan dengan cara yang singkat dan ilegal yaitu kegiatan permainan perjudian.

Masyarakat sudah tidak asing lagi mengenal perjudian karena perjudian bukanlah suatu bentuk permainan baru. Permainan judi ini sudah lahir dan berkembang sejak dahulu sejalan dengan perkembangan zaman. Keberadaan permainan judi ini tidak ada yang tau pasti, kapan permainan ini dimulai dan dikenal oleh masyarakat Indonesia,dan perjudian dikategorikan sebagai bentuk permainan yang digemari karena permainan perjudian dianggap memiliki nilai hiburan.

Perjudian merupakan suatu permainan dimana permainan tersebut dipertaruhkan untuk memilih satu pilihan dari beberapa pilihan. Diantara pilihan tersebut, hanya satu pilihan saja yang dianggap benar. Pemain yang dianggap benar akan menjadi seorang pemenang, dan pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhan kepada si pemenang tersebut. Perjudian yang berpengaruh pada diri sendiri, seperti malas bekerja, ingin mendapatkan uang dengan mudah, dan lupa kepada kewajibanya. Akibat dari sifat-sifat itu akan menimbulkan beberapa kerugian baik itu kerugian pada diri sendiri, maupun kerugian pada masyarakat.

Namun ketika segala sesuatu mulai berubah dan kehidupan semakin membutuhkan uang untuk semua hal, dan karena kebutuhan yang semakin besar dan penghasilan yang kurang, maka orang cenderung melakukan apa saja agar kehidupan mereka dapat terpenuhi secara maksimal. Dan salah satu jalan untuk mendapatkan uang dengan cara cepat adalah melalui jalan yang dilarang, yaitu melalui judi. Manusia mulai berpikir bahasa melipat gandakan uang melalui jalan perjudian akan membuat semakin cepat mengumpulkan banyak uang. Mereka melakukan itu tanpa berpikir bahwa nantinya mereka bisa saja kalah dalam perjudian tersebut.

Perjudian yaitu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian juga bisa menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, meski memang kadang memberikan keuntungan menurut pemainnya. Judi merupakan hal yang sering menjadi suatu bahan perbincangan banyak kalangan yang mana menurut Islam dan menurut Negara, padahal itu dilarang bahkan menjadi suatu hal yang biasa mulai dari remaja sampai orang dewasa.

Faktor penyebab perjudian ini ada berbagai macam antara lain *Pertama,* faktor kemiskinan, Miskin akan mendorong orang untuk berbuat suka hati untuk melangsungkan penghidupannya. Apalagi bila dasar agama yang dimiliknya kurang, atau miskin iman, hal ini akan memudahkan orang untuk berbuat sesuatu tanpa mengindahkan norma ataupun hukum yang berlaku, sehingga melakuan tindakan spekulatif tanpa berfikir lebih panjang. *Kedua,* Kurangnya perlindungan dari pemerintah dalam mempertahankan hidup sehari-hari, sehingga dalam bekerja sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan kadang diperas oleh sikaya/penguasa. Dan *Ketiga,* Menaruh harapan-harapan semu untuk melipat gandakan uangny, Gaji yang amat minim, kondisi hidup yang tidak menentu, depresi ekonomi yang terasa semakin mencekik, dan tidak adanya harapan untuk hari esok, semua mendorong rakyat kecil untuk menghayal keuntungan dengan harapan relatif besar. Kondisi ini semakin parah karena apatisme dan ketidak tahuan mereka dengan cara apa harus memperbaiki taraf kehidupan keluarga.[[2]](#footnote-2)

Tindak pidana perjudian dalam bentuk pokok seperti diatur dalam Pasal 303 ayat 1, 2 dan 3 KUHP terdiri dari unsur subyektif dan obyektif sebagai berikut:

1. Unsur obyektif
   1. Barang siapa
   2. Tanpa mendapatkan izin
   3. Menawarkan atau memberi kesempatan
   4. Turut serta
2. Unsur subyektif

Seorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana di maksud diatas jika orang tersebut telah terbukti menulis semua unsur dari tindak pidana perjudian yang terdapat dalam rumusan Pasal 303 KUHP.

Di tetapkan dalam KUHP Pasal 303 ayat 3 adalah sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kemungkinan menang itu akan bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak di adakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain.

Dalam perspektif hukum positif yaitu bedasarkan Undang -undang perjudian merupakan salah satu tindak pidana *(delict)* yang meresahkan masyarakat. Masalah perjudian ini dimasukan dalam tindak pidana kesopanan[[3]](#footnote-3)

Suatu permainan bisa dikategorikan judi jika tiga unsur  terdapat didalamnya pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi, kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dan terakhir pihak yang menang mengambil sebagian/seluruh harta yang dijadikan taruhan dari  pihak yang kalah sehingga  pihak yang kalah kehilangan hartanya.[[4]](#footnote-4)

Dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda

paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
4. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Jika kita lihat dari sisi pertandingan, maka para pemain melakukan taruhan dengan atau barang hal ini hampir beredar di setiap pertarungan perbagai macam pertandingan dalam olahraga baik berbagai tingkat dengan adanya uang atau barang segalanya bisa jadi tertarik untuk siap di gadaikan. Tentang boleh atau tidaknya melakukan taruhan uang atau barang dalam olah raga MUI mengatakan:[[5]](#footnote-5)

“Taruhan dengan uang atau barang dalam cabang, dalam berbagai level, baik local, daerah, nasional, regional maupun internasional adalah termasuk kata gori judi yang di haram kan oleh allah SWT”[[6]](#footnote-6)

Kata “perjudian” sebagai salah satu *jarimah,* dalam *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia,* berarti *maisir*  ميسر)) atau *qamarun* ) قا مر (yangberasal dari- يقامر - قمارا- قامر [[7]](#footnote-7) Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa agama Islam berisi peraturan-peraturan untuk seluruh umat manusia. Dengan peraturan-peraturan inilah manusia dapat mengetahui yang baik dan yang buruk, termasuk tentang perjudian. Dalam Al-Qur’an misalnya, disebutkan :

Surat al-Baqaraħ (2) ayat 219 disebutkan sebagai berikut:

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون (219)

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*.

Dengan landasan tersebut diatas, jelaslah bahwa seorang muslim dilarang menjadikan perjudian sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu luang, begitu pula menjadikan alat utnuk mencari uang dalam situasi apapun. Karena perbuatan tersebut merupakan bahaya yang mengancam masyarakat serta agama.

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dalam hukum karena perjudian termasuk perbuatan ilegal yang dianggap sebagai tindak kejahatan. Oleh karena itu penulis skripsi ini tertarik meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *BILIARD* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana Sanksi Pidana Perjudian *Biliard* Ditinjau dari Perspektif hukum Islam ?
2. Apa Sanksi Pidana Perjudian *Billiard* ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian biliard ditinjau dari perspektif hukum Islam
5. Penelitian ini untuk mengetahui mengenai Sanksi Pidana Perjudian *Billiard* ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian Perbandingan hukum terhadap kedua sanksi tersebut.

**Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap dunia akademik dan studi keIslaman.
2. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat muslim.
3. **Kajian Pustaka**

Penelitian tentang perjudian memang telah banyak dilakukan, diantaranya:

1. Perjudian menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (studi Analisis komprasi Unsur-Unsur dan sanksi pidana dalam perjudian) yang di tulis oleh Abu A’la-Maudud jurusan perbandingan madzhab fiqih fakultas syariah dan Hukum UIN syarif hidayatulah jakarta tahun 2009. Dalam pembahasannya beliau membahas tentang perbedaan unsur-unsur perjudian menurut hukum pidana Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) serta menjelasakan sanksi yang seharusnya diberikan kepada para pelaku perjudian.
2. Analisis Hukum dan Ekonomi Islam Terhadap Kuis Super Deal 2 Milyar di ANTV yang ditulis oleh Ahmad Fudholi jurusan perbankan Syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta tahun 2007. Dalam skripsi ini beliau membahas tentang aspek hukum yang di timbulkan dari Kuis super deal milyar di ANTV menurut hukum Islam serta sangkut pautnya kuis ini dengan perekonomian masyarakat.
3. **Metedologi Penilitian**
4. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif.* Diajukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang di lakukan melalui studi pustaka (*Library Reseach)*. Yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka.

1. **Jenis dan Sumber Data**
2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengambil dan mengumpulkan data dari buku-buku, majalah, dan internet.

1. Sumber Data

sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.[[8]](#footnote-8)

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penilitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, Adapn bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an, Al-hadist, UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan hukum skunder. Adapun bahan hukum primer dalam peniltian adalah kitab-kitab yang memberikan penejelasan terhadap bahan hukum primer seperti kitab-kitab yang memberikan penjelasan terhadap Al-Qur’an dan Al-hadist serta terhadap Undang-Undang tersebut.
3. Bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya. Serta di ambil juga sumber data lain yang menunjang penelitian ini.
4. **Teknik analisis data**

Data yang telah terkumpul di analisis secara deskriptif kualitatif, dan komperatif yakni menguraikan, menyajikan, menggambarkan, dan menjelaskan seluruh data yang telah diperoleh dengan mengklarifikasikan dan memandingkannya. Lalu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik simpulan dari pernyataan yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian hasil penilitian dapat dengan mudah di pahami dan di mengerti untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sanksi judi.

1. **Sistematika Pembahasan**

Dalam hal pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika dengan maksud mempermudah penulisannya yaitu dengan membagi ke skripsi ini kedalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat beberapa sub bab yang merupakan pembahasan dari bab-bab utama. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian Kegunaan penelitian, Kajian Pustaka, Metodelogi penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PERJUDIAN *BILLIARD* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) mengenai Pengertian *Billiard,* Pengertian Tindak Pidana Perjudian, Pengertian Tindak Pidana Perjudian *Billiard,* Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian, Macam-macam Tindak Pidana Perjudian, Bentuk-bentuk Sanksi Pidana, dan Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian.

BAB III : PERBANDINGAN HUKUM ANTARA SANKSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DENGAN SANKSI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) mengenai Sanksi Pidana Perjudian *Billiard* dalam Perspektif Hukum Islam, Sanksi Pidana Perjudian *Billiard* ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

BAB IV PENUTUP mengenai kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penulisan skripsi ini.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PERJUDIAN *BILLIARD* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

1. **Pengertian *Billiard***

***Billiard***adalah sebuah cabang olahraga yang masuk dalam kategori cabang olahraga konsentrasi, sehingga sangat dibutuhkan ketahanan dan pemahaman mental yang benar serta harus ditunjang oleh kemampuan fisik yang prima agar mampu berprestasi lebih tinggi dan stabil. Cabang olahraga ini dimainkan di atas meja dan dengan peralatan bantu khusus serta peraturan tersendiri. Permainan ini terbagi dari beberapa Jenis, antara lain jenis Carom, English *Billiard* dan Pool. Dapat dimainkan secara perorangan maupun tim[[9]](#footnote-9).

*Billiard* adalah salah satu jenis permainan bola sodok yang dapat membangun sebuah citra diri dan dapat mengangkat harkat martabat bangsa di manca negara. Pada dasarnya olahraga *billiard* ini merupakan sarana untuk mencapai kesehatan jasmani dan rohani dan dapat membangun sebuah karakter kepribadian yang baik[[10]](#footnote-10). Saat ini perkembangan olahraga *billiard* di tanah air mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan banyaknya event-event pertandingan, olahraga *billiard* mempunyai peluang yang sama dengan cabang olahraga lainnya di mana *billiard* juga dipertandingkan di event SEA GAMES, ASIAN GAMES dan setingkat dunia, membuktikan banyaknya peminat olahraga ini. Tetapi pada kenyataannya *Billiard* pada saat ini dikategorikan sebagai sarana hiburan karena *billiard* merupakan salah satu olahraga yang sangat memberi peluang bisnis besar bagi pengusaha-pengusaha *billiard* saat ini. Padahal olahraga *billiard* adalah salah satu cabang olahraga yang sangat berprestasi dikalangan nasional sampai internasional.

13

1. **Pengertian Tindak Pidana Perjudian**

Dalam *Ensiklopedia* Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.[[11]](#footnote-11)

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya[[12]](#footnote-12)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi:

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan,di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak di adakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain,demikian juga segala pertaruhan lainnya. (Pasal 303 KUHP)

Judi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah **( الميسر )** *“maisir”* yang mengandung beberapa pengertian diantaranya ialah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, dan lain-lain[[13]](#footnote-13). Quarish Sihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* **(يسر )** yang artinya keharusan, dengan artian tersebut dalam bermain judi/*maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu Quraish Sihab mengatakan bahwa maisir berasal dari kata *yusrun***يسر) (** yang artinya mudah, dengan kata lain bahwa *maisir*/judi itu adalah upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah tanpa susah payah. Ada yang mengatakan bahwa *maisir* berasal dari kata *yasarun* **يسار) (**yang artinya kaya, karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya[[14]](#footnote-14)

Menurut Hasby ash-Shidieqy judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang, lebih lanjut dikatakannya sebagai segala permainan yang mengandung untung-untungan termasuk judi, dilarang syara’[[15]](#footnote-15).

Menurut Muhammad Rasyid ar-Ridho judi yaitu[[16]](#footnote-16)

الميسر فهو القمار اومن اليسر بمعنى السهو لة لانه كسب بلا مشقه ولا كداومن اليسار وهو الغنى لانه الرابح

*Maisir* adalah judi atau berasal dari kata *yasara* atau *yusrun* yang berarti mudah, karena judi itu merupakan mata pencarian yang tanpa jerih payah dan tanpa susah payah, atau berasal dari kata *yasarun* yang berarti kaya, karena sebab berjudi itu seseorang akan memperoleh kekayaan bila ia memenangkannya.

Menurut ulama fiqh Syekh Muhammad Yusuf Qardawi berpendapat bahwa:

Perjudian yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain. Dalam hal ini beliau tidak menjelaskan adanya suatu majlis dalam permainan tersebut, dan yang jelas haramnya suatu permainan tersebut dengan dicampurinya permainan tersebut dengan perjudian yang mana didalamnya terdapat sebuah unsur menang dan kalah.”[[17]](#footnote-17)

Dapat dipahami bahwa perjudian sebuah pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dalam suatu permainan. Untuk memenangkan suatu pilihan berupa uang atau sesuatu yang ditaruhi dalam permainan tersebut.

1. **Pengertian Tindak Pidana Perjudian *Billiard***

Menurut Moeljatno tindak pidana diistilahkan dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut[[18]](#footnote-18).

Menurut Ricki Saputra dikatakan tindak pidana perjudian *billiard* karena permainan *billiard* ini menggunakan kartu sebagai simbol untuk mempermudah saat melakukan pertaruhan. Kartu lebih memiliki daya tarik dan tantangan tersendiri bagi para pemain, permainan menggunakan bola 1 sampai dengan bola 13 bola 14 dan 15 harus disisihkan karena secara nominal jumlah kartu adalah 13 untuk kartu Jack, Queen, King dari bola 11, 12, 13. Sedangkan Ace mewakili bola 1. Kartu remi adalah sekumpulan kartu seukuran tangan yang masing-masing kartu menunjukkan angka-angka tertentu saling berbeda satu dengan yang lainnya. Kartu yang di pegang pemain merupakan kartu rahasia tidak boleh terlihat oleh lawan/musuh dan begitu sebaliknya, pemain tidak boleh melihat kartu pemain lain hal tersebut bertujuan agar bola yang akan di masukkan tidak sama dengan bola yang ingin di masukkan oleh pemain lain sehingga pemain lain merasa teruntungkan, kartulah yang menentukan kemenangan seorang pemain.[[19]](#footnote-19) Dari uraian diatas dapat ditarik pemahaman bahwa perjudian *billiard* dapat dikatakan Judi karena mengunakan kartu remi, jika tidak mengunakan kartu remi disebut permainan *billiard* biasa atau hiburan.

Kemenangan bagi pemain judi akan mendapatkan bayaran yaitu istilah yang digunakan para peserta untuk sebuah tindakan membayar taruhan konsekuensi dari kekalahan seseorang. Siapa yang kalah, ia harus membayar sebesar harga taruhan yang telah disepakati. Saya melihat jelas dengan pembuktian bahwa permainan olah raga ini berakhir dengan adanya judi di akhir pertandingannya. Permaian yang kalah memberi bayaran ke pemenang dengan cara meletakkan bayaran di atas meja *billiard*, dan secara langsung pemain yang menang akan mengumpulkan semua bayaran yang ada di atas meja[[20]](#footnote-20)

1. **Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

Menurut Moeljatno ada beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu:[[21]](#footnote-21)

1. Perbuatan
2. yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana

Ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah[[22]](#footnote-22):

1. Permainan/Perlombaan.

Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalan permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

1. Untung-untungan.

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/ kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

1. Ada taruhan.

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Taruhan di atas dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Taruhan biasa: taruhan yang dilakukan secara langsung, taruhan ini meliputi:
2. Sabung Ayam
3. Casino non online
4. Lotre
5. Togel
6. Taruhan Online: taruhan yang dilakukan dengan menggunakan media perantara yaitu internet, taruhan ini meliputi:
7. [Taruhan Bola](http://www.macaubet.com/) Online
8. Taruhan Olahraga Online
9. Poker Online, dan lain sebagainya.
10. **Macam-Macam Tindak Pidana Perjudian**

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) disebutkan beberapa macam perjudian yaitu[[23]](#footnote-23):

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
   1. *Roulette;*
   2. *Blackjack;*
   3. *Bacarat;*
   4. *Creps;*
   5. *Keno;*
   6. *Tombala;*
   7. *Super Ping-Pong;*
   8. *Lotto Fair;*
   9. *Satan;*
   10. *Paykyu;*
   11. *Slot Machine (Jackpot);*
   12. *Ji Si Kie;*
   13. *Big Six Wheel*;
   14. *Chuc a Cluck*;
   15. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
   16. Yang berputar (Paseran);
   17. *Pachinko;*
   18. *Poker;*
   19. *Twenty One;*
   20. *Hwa-Hwe;*
   21. *Kiu-Kiu*
2. Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
   1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
   2. Lempar gelang;
   3. Lempat uang (coin);
   4. Koin;
   5. Pancingan;
   6. Menebak sasaran yang tidak berputar;
   7. Lempar bola;
   8. Adu ayam;
   9. Adu kerbau;
   10. Adu kambing atau domba;
   11. Pacu kuda;
   12. Kerapan sapi;
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
4. Adu ayam;
5. Adu sapi;
6. Adu kerbau;
7. Pacu kuda;
8. Karapan sapi;
9. Adu domba atau kambing;
10. Adu burung merpati.

Dari bermacam-macam perjudian dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian di atas termasuk perjudian *poker,* karena perjudian *billiard* menggunakan kartu *poker* atau kartu remi.

1. **Bentuk-Bentuk Sanksi Perjudian** 
   1. **Sanksi dalam Hukum Pidana**

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pecabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.[[24]](#footnote-24)

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, hukuman, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga berati bagian dari (aturan) hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang mealanggar aturan hukuman itu, atau memberikan hadiah bagi yang mematuhinya. Sedangkan sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan tetapi mendidik. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki perbuatan, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukan kedalam rumah sakit, dan sebagainya.

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan Undang-Undang itu menyimpang.[[25]](#footnote-25) jenis-jenisnya dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

Terdapat 2 jenis-jenis Pidana antara lain Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari 5 jenis pidana yaitu:

* + - 1. Pidana mati, pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tau setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan tidak setuju.
      2. Pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.[[26]](#footnote-26) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana permasyarakatan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).
      3. pidana kurungan. Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada di bawahnya. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara yaitu:

1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidannya di dalam daerah lain.[[27]](#footnote-27) Dalam pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ketempat Lembaga Permasyarakatan (LP) lain diluar tempat tinggal atau tempat kediamannya.[[28]](#footnote-28)

2) pekerjaan yang dibebankan terpidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatukan pidana penjara.

d) Pidana denda. Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati. Pidana denda dijatuhkan pada delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.

1. Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 menyatakan:
2. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menatuhkan hukuman tutupan.

1. Pertauran dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakuakan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pidana tambahan memiliki 3 jenis-jenis pidana yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :
   1. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim;
   2. Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.
2. Perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Jika barang itu tidak diserahkan atau harganya tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan ini 1 hari paling sedikit dan 6 bulan paling lama. Jika barang itu dipunyai bersama, dalam keadaan ini, perampasan tidak dapat dilakukan karena sebagian barang kepunyaan orang lain akan terampas pula.
3. Penggumuman putusan hakim di dalam pasal 43 KUHP ditentukan apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhkan tambahan berupa penggumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.[[29]](#footnote-29)
   1. **Sanksi Dalam Hukum Islam**

Menurut ulama fiqh, pembagian pembagian dan macam-macam jarimah bisa berbeda jika dilihat dari segi:[[30]](#footnote-30)

1. Jarimah Hudud

Jarimah adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumanya telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak-hak Allah sebagaimana dikemukalkan oleh Mahmud Syaltut adalah hak Allah adalah suatu hak yang memanfaatkan kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya). Jarimah hudud ini ada 7 (tujuh) macam antara lain sebagai berikut:

1. Jarimah Zina
2. Jarimah Qazdzaf
3. Jarimah Syurbul Khamar
4. Jarimah Pencurian
5. Jarimah Hirabah
6. Jarimah Riddah
7. Jarimah Al Bagyu (Pemberontakan).

Dalam Jarimah Zina, Syurbul Khamar, Hirabah, Riddah dan Al Bagyu (Pemberontakan) yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah Pencurian, Qazdzaf (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

1. *Jarimah qishah* – *diyat*

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat keduannya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah sedangkan qishash dan diyat adalah hak manusia. Didalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diyat makia pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah qishash dan diyat itu yaini:

1. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas syara’ dan tidak ada batasan minimal atau maksimal
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan, dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.
3. *Jarimah ta’zir*

Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa *ta’zir* diartikan mencegah dan menolak (  **والردالمع**) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta’zir* diartikan mendidik (**التأد يب**), karena *ta’zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar Ia menyadari perbuatan *jarimahnya.* kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[[31]](#footnote-31)

1. **Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian**

Dasar hukum Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menyebutkan:[[32]](#footnote-32)

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara’ Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
4. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
5. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untuk bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis menyebutkan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau

pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

* 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

1. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan :

* + 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :
  1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Selanjutnya dalam hukum Islam, yang terdapat dalam al-Qur’an aturan Judi disebutkan sabanyak tiga kali, yaitu dalam surat Baqaraħ (2) ayat 219, surat al-Mâ`idaħ (5) ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-anshâb* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlâm* (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Penjelasan tersebut dilakukan dengan menggunakan *jumlah* *khabariyyah* dan jumlah *insya`iyyah*. Dengan penjelasan tersebut, sekaligus al-Qur'an sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu. Di dalam surat al-Baqaraħ (2) ayat 219 disebutkan sebagai berikut:

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*.

Sehubungan dengan judi, ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Menurut Al-Thabariy[[33]](#footnote-33) menjelaskan bahwa "dosa besar" (إثم كبير) yang terdapat pada judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan, konsekwensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga dan orang lain. Kezaliman yang dilakukannya terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaannya, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara keuntungan yang ditumbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang.

Di dalam surat al-Mâ`idaħ (5) ayat 90 dan ayat 91 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأ زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Al-Syawkaniy[[34]](#footnote-34) menjelaskan bahwa pengharaman khamar dilakukan secara bertahap. Hal itu disebabkan karena kebiasaan meminum khamar tersebut di kalangan bangsa Arab sudah menjadi kebiasaan yang dipandang baik (setan membuat mereka memandangnya baik). Ketika ayat pertama tentangnya diturunkan, sebagian umat Islam langsung meninggalkan kebiasaan tersebut, tapi sebagian lain masih tetap melakukannya. Kemudian ketika diturunkan ayat yang melarang melakukan shalat ketika sedang mabuk (tahap kedua), sebagian umat Islam yang masih meminumnya meninggalkan perbuatan itu, tapi masih tetap ada umat Islam yang meminumnya saat mereka tidak melakukan shalat (setelah shalat). Kemudian diturunkanlah surat al-Ma'idah ayat 90-91 yang secara tegas melarang perbuatan itu. Semenjak saat itu, semua orang mengetahui bahwa haram hukumnya meminum khamar. Sedemikian tegasnya pengharaman khamar, hingga sebagian sahabat mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tegas pengharamannya selain meminum khamar.

Abu Bakar al-Jashshas[[35]](#footnote-35) berpendapat bahwa keharaman al-maysir ini dipahami dari surat al-Baqaraħ (2) ayat 219. Dua ayat lainnya, yang terdapat dalam surat al-Mâ`idaħ (5), hanya memberikan pennjelasan tambahan bahwa al-maysir itu adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci, serta kelalaian dari perbuatan mengingat Allah, serta melalaikan dari ibadah shalat. Menurutnya, dengan surat al-Baqaraħ (2) ayat 219 saja sudah memadai untuk mengharamkan khamar; walau ayat lain tidak diturunkan untuk menjelaskan hal sama. Karena di dalam ayat itu disebutkan bahwa al-maysir sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar, sudah barang tentu permainan jdui termasuk dalam kategori perbuatan yang keji. Sementara pengharaman terhadap perbuatan yang keji itu juga disebutkan Allah dalam surat al-A'raf ayat 33 berikut:

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

Ibn Taymiyyah[[36]](#footnote-36) menegaskan bahwa dengan turunnya ayat yang mengatakan bahwa judi itu adalah najis dan termasuk perbuatan setan, maka haramlah segala jenis judi, baik yang dikenal bangsa Arab pada waktu itu maupun yang tidak mereka kenal. Keharamannya disepakati oleh semua kaum muslimin, termasuk juga keharaman permainan lain, baik yang menggunakan taruhan maupun yang tidak memakai taruhan (بعوض وغير عوض), seperti permainan catur dan sebagainya, karena lafal *maisir* mencakup semua jenis permainan seperti itu.

Dapat dipahami bahwa Perjudian *billiard* merupakan permainan yang mengunakan bola dan tongkat sodok yang terkategori olahraga. Hanya saja permainan *billiard* ini mengunakan kartu untuk mempermudah mendapatkan kemenangan dan apabila menang dalam permainan ini pemenang tersebut akan mendapatkan sesuatu yang sudah dipertaruhkannya. Oleh karena itu segala bentuk Perjudian seperti judi *billiard* hukumnyaHaram sesuai dengan landasan hukum diatas

**BAB III**

**PERBANDINGAN HUKUM ANTARA SANKSI HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

* + 1. **Sanksi Pidana Perjudian *Billiard* dalam Perspektif Hukum Islam**

Judi dalam bahasa arab disebut dengan istilah **( الميسر)** *“maisir”* yang mengandung beberapa pengertian diantaranya ialah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, dan lain-lain[[37]](#footnote-37). Quarish sihab dalam tafsir al-misbah mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* **(يسر)** yang artinya keharusan, dengan artian bahwa judi itu tidak ada keharusan bagi siapa saja dalam bermain judi/*maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu Quraish Sihab mengatakan bahwa maisir berasal dari kata *yusrun***يسر) (** yang artinya mudah, dengan kata lain bahwa maisir/judi itu adalah upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah tanpa susah payah. Ada yang mengatakan bahwa maisir berasal dari kata *yasarun* **يسار) (**yang artinya kaya, karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya.[[38]](#footnote-38)

Judi merupakan suatu bentuk permainan dengan mengharapkan keuntungan dari hasil yang ditaruhkan. Sebenarnya, Agama Islam memperbolehkan semua bentuk permainan atau hiburan yang tidak mempunyai unsur perjudian. Judi *Billiard* menjadi suatu permasalahan yang unik dan baru, yang menggabungkan suatu tindakan sosial yang di anjurkan dan tindakan sosial yang dilarang dua tindakan sosial yang sangat singkron membentuk suatu teks tindakan sosial yang baru. Dengan penampakan permainan Olahraga, para pelaku bebas melakukan taruhan-taruhan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas yang sebenarnya terlarang.

37

Allah melarang umatnya untuk bermain judi sebab banyak kemudharatan yang ditimbulkan seperti membuat seseorang menjadi malas bekerja dan menimbulkan permusuhan bahkan sampai pembunuhan diantara umatnya.

. Di dalam surat al-Baqaraħ (2) ayat 219 disebutkan sebagai berikut:

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*.

Sehubungan dengan judi, ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Menurut Al-Thabariy menjelaskan bahwa "dosa besar" (إثم كبير) yang terdapat pada judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan, konsekwensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga dan orang lain. Kezaliman yang dilakukannya terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaannya, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara keuntungan yang ditumbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang.[[39]](#footnote-39)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa judi termasuk dosa besar dan ini merupakan perbutan yang zalim karena, ia melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga dan orang lain.

Di dalam surat al-Mâ`idaħ (5) ayat 90 dan ayat 91 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمروالميسروالأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

Al-Syawkaniy menjelaskan bahwa pengharaman khamar dilakukan secara bertahap. Hal itu disebabkan karena kebiasaan meminum khamar tersebut di kalangan bangsa Arab sudah menjadi kebiasaan yang dipandang baik (setan membuat mereka memandangnya baik). Ketika ayat pertama tentangnya diturunkan, sebagian umat Islam langsung meninggalkan kebiasaan tersebut, tapi sebagian lain masih tetap melakukannya. Kemudian ketika diturunkan ayat yang melarang melakukan shalat ketika sedang mabuk (tahap kedua), sebagian umat Islam yang masih meminumnya meninggalkan perbuatan itu, tapi masih tetap ada umat Islam yang meminumnya saat mereka tidak melakukan shalat (setelah shalat). Kemudian diturunkanlah surat al-Ma'idah ayat 90-91 yang secara tegas melarang perbuatan itu. Semenjak saat itu, semua orang mengetahui bahwa haram hukumnya meminum khamar. Sedemikian tegasnya pengharaman khamar, hingga sebagian sahabat mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tegas pengharamannya selain meminum khamar.[[40]](#footnote-40)

Abu Bakar al-Jashshas berpendapat bahwa keharaman al-maysir ini dipahami dari surat al-Baqaraħ (2) ayat 219. Dua ayat lainnya, yang terdapat dalam surat al-Mâ`idaħ (5), hanya memberikan pennjelasan tambahan bahwa al-maysir itu adalah salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif, seperti permusuhan, saling membenci, serta kelalaian dari perbuatan mengingat Allah, serta melalaikan dari ibadah shalat. Menurutnya, dengan surat al-Baqaraħ (2) ayat 219 saja sudah memadai untuk mengharamkan khamar; walau ayat lain tidak diturunkan untuk menjelaskan hal sama. Karena di dalam ayat itu disebutkan bahwa al-maysir sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu hukumnya haram. Sebagai sebuah dosa besar, sudah barang tentu permainan jdui termasuk dalam kategori perbuatan yang keji. Sementara pengharaman terhadap perbuatan yang keji itu juga disebutkan Allah dalam surat al-A'raf ayat 33 berikut:

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

*Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".*

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa dengan turunnya ayat yang mengatakan bahwa judi itu adalah najis dan termasuk perbuatan setan, maka haramlah segala jenis judi, baik yang dikenal bangsa Arab pada waktu itu maupun yang tidak mereka kenal. Keharamannya disepakati oleh semua kaum muslimin, termasuk juga keharaman permainan lain, baik yang menggunakan taruhan maupun yang tidak memakai taruhan بعوض وغير) (عوض, seperti permainan catur dan sebagainya, karena lafal maisir mencakup semua jenis permainan seperti itu.[[41]](#footnote-41)

Sanksi dalam hukum islam disebut dengan *(uqubah).* Menurut A. Djazuli menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan sanksi adalah bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dar hal-hal yang *mafsadah* karena Islam itu sebagai petunjuk bagi manusia.[[42]](#footnote-42) Sanksi terbagi menjadi tiga antara lain sanksi tindak pidana *hudud,* sanksi tindak pidana *qishash-diyat* dan sanksi tindak pidana *Ta’zir.* Sanksi Judi *(al-maisir)* dalam hukum Islam berupa *Ta’zir.*

Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa *ta’zir* diartikan mencegah dan menolak ( والردالمع) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *ta’zir* diartikan mendidik (التأد يب), karena *ta’zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar Ia menyadari perbuatan *jarimahnya.* kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[[43]](#footnote-43)

*Ta’zir* menurut Abdurrahman Al-Jaziri:

أما التعز ير فهوالتأد يب بما يراه الحاكم زاجرأ لمن يفعل فعلاً محرماً عن العودة إلى هذا الفعل، فكل من أتى فعلاً محرماً لا حد فيه، ولا قصاص، ولا كفارة، فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجرله عن العودة، من ضرب، أو سجن، أو توبيخ [[44]](#footnote-44)

*"Ta'zir adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai had, qishas, dan kafarat. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan ta'zir berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan".*

Dalam *ta’zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *qodhi*’ diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradapan manusia dan bervariasi berdasarkan pada keaneragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang menganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.[[45]](#footnote-45)

Dari uraian diatas menurut penulis bahwa Sanksi bagi Perjudian *Billiard* dalam Hukum Islam adalah *Ta’zir.* Ta’zir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara’* namun ditetapkan menurut penguasa (Hakim). Adapun macam-macam *ta’zir* salah satunya berupa penjara.

1. **Sanksi Pidana Perjudian *Billiard* ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pecabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.[[46]](#footnote-46)

Menurut Adam Chazawidalam rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian

(*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1):[[47]](#footnote-47)

1. butir (1) ada dua macam kejahatan
2. butir (2) ada dua macam kejahatan; dan
3. butir (3) ada satu macam kejahatan.

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1).

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut diatas mengandung unsur tanpa izin. Tanpa unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan terebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu tidak dipidana.Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.[[48]](#footnote-48)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan.

Dasar hukum Tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menyebutkan:[[49]](#footnote-49)

* + 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara’ Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
     1. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
     2. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untuk bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 bis menyebutkan :

* + 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
   * 1. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan :

* + 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :
  1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
  2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Oleh karena Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan yang melakukan perubahan terhadap KUHP tetapi secara parsial. Adapun beberapa ketentuan yang dirubah tersebut adalah:

* 1. Merubah ancaman-ancaman pidana yang terdapat:
  2. Dalam pasal 303 (1) KUHP menjadi pidana penjara selamalamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah;
  3. Dalam pasal 542 (1) KUHP menjadi pidana penjara selamalamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah;
  4. Dalam pasal 542 (3) KUHP menjadi pidana penjara selamalamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah;
  5. Merubah sebutan pasal 542 KUHP, menjadi pasal 303 bis.

Pasal 303 bis ini semula adalah Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah dan dengan di undangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1974 Pasal 542 diganti dengan Pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam Pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tidak pidana kejahatan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan Menurut penulis skripsi ini, Sanksi Pidana bagi Pelaku Perjudian yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP berupa hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

**BAB IV**

**PENUTUP**

* + 1. **Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa simpulan bahwa:

* 1. Sanksi Pidana bagi Perjudian *Billiard* dalam Hukum Islam adalah *Ta’zir. Ta’zir* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara’* namun ditetapkan menurut penguasa (Hakim).
  2. Sanksi Pidana bagi Pelaku Perjudian *Billiard* yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP berupa hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
     1. **Saran**

1. Untuk mengefektifkan sanksi yang terdapat dalam KUHP maupun Undang-undang sebaiknya Pemerintah harus melakukan upaya penanggulangan melalui metode preventif (mencegah sebelum terjadinya tindak pidana perjudian) dan melalui represif (pemberantasan agar tindak pidana tidak tersebar meluas dimasyarakat).
2. Harapan saya semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca sebagai Acuan dalam mengetahui mengenai bahaya perjudian dan sanksi bagi pelaku perjudian menurut hukum Islam dan KUHP.

49

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur’an al karim

**Buku-Buku:**

Ali,Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Ahmad bin 'Ali al-Raziy al-Jashshash (selanjutnya disebut al-Jashshash), al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Juz 2, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabiy, 1405 H)

Ahmad 'Abd al-Halim bin Taymiyah al-Haraniy (selanjutya disebut Ibn Taymiyah), Kutub wa Rasa`il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh, Juz 34, (t.tp.: Maktabah Ibn Taymiyah, t.th)

al-Jaziri,Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz. II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, T.th)

al-Munawwir, Warson Ahmad. 1997. *al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap,*

(yogyakarta:Pustaka Progressif, 1997)

Chazawi, Adam. 2005. *Tindak pidana mengenai kesopanan,* (Jakarta:PT:Raja Grafindo Persada)

Dahlan,Aziz,Abdul. dkk, *Ensiklopedia Islam I*, (Jakarta:PT. Ictiar Van Hoeve, 1999)

Departemen Agama. 2010, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro)

Doi,I, Abdurrahman. Syari’ah The Islamic Law,Terj.Wadi Masturi, *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam,* (Jakarta:PT rineka Cipta, 1992)

Djazuli, Fiqh *Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,* cet. II, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997)

Hamdan,Rasyid . *fiqih Indonesia himpunan fatwa-fatwa actual*, (Jakarta, 2003, PT Al-

Mawardi Prima)

Hamzah,Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1985)

Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi itu*, (Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an IIQ, 1987)

Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia,* (Bandung: Arimeco, 1986)

Makarao,Taufik,Mohammad Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009)

Muslich,Wardi,Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005)

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy (selanjutnya disebut al-Thabariy), Jami' al-Bayan 'an Ta`wil Ay al-Qur'an, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H)

Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syawkaniy, Nayl al-Awthar, Juz 8(Beirut: Dar al-Jil, 1973)

Saputra,Ricky,Muhammad. Permainan Judi *Billiard* di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Fakultas ilmu hukum dan ilmu politik, (Samarinda:Universitas Mulawarman, 2014)

Soekanto,Soerjono. *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta, UI Press, 1988)

Soerodibroto, R.Soenarto, KUHP *(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),* (Jakarta:PT.

Raja Grafindo Persada, 2012)

Kartini, Kartono, *patologi social*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005)

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2005-2008, perihal: Pembinaan olahraga prestasi.

Sihab, M.Quraish,Tafsir al-Misbah *(Pesan,kesan dan Keserasian Al-Qur’an*), vol.3, (Jakarta: Lentera hati, 2002)

Yusuf, Qardawi, Muhammad. *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta:Bina Ilmu, 1993)

**Internet:**

Dani Apriyanto, 2012. Diakses dari http://daniapriyanto.tumblr.com/post/30973651939/pengertian-judi pada tanggal 8 April 2015

Diakses dari www.wikipedia/ensiklopedia-indonesia/jg/ Pada tanggal 6 April 2015

<http://ws-or.blogspot.com/2011/09/biliard.html>. Diakses tanggal 15 Desember 2014.

[http://mandela-fighters.blogspot.com/2010/07/tinjauan-umum-tentang-qanun-nomor-13.html Diakses 28 November 2014](http://mandela-fighters.blogspot.com/2010/07/tinjauan-umum-tentang-qanun-nomor-13.html%20Diakses%2028%20November%202014)

<http://tyotomotif.blogspot.com/2014/10/makalah-perjudian-menurut-pandangan.html> Diakses tanggal 15 Desember 2014

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974  Tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 ayat (1).

1. Diakses dari <http://ws-or.blogspot.com/2011/09/biliard.html>. (Pada tanggal 15 Desember 2014). [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Adami chazawi, *Tindak pidana mengenai kesopanan*, (jakarta:PT:Raja Grafindo Persada,2005) hlm.157 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ardito Bhinadi, diakses dari [*http://www.arditobhinadi.com/berita-126-jauhilah-transaksi-yang-mengandung-perjudian-maysir.html*](http://www.arditobhinadi.com/berita-126-jauhilah-transaksi-yang-mengandung-perjudian-maysir.html) tanggal 23 februari 2015 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rasyid Hamdan, *fiqih Indonesia himpunan fatwa-fatwa actual*, Jakarta :PT Al-Mawardi Prima, 2003, Hal.. 305 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ahmad Warson al-Munawwir, kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, yogyakarta:Pustaka Progressif, 1997, hlm 1155. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto. 1988, *Metode Penelitian Hukum,*UI Press.Jakarta [↑](#footnote-ref-8)
9. Diakses dari <http://ws-or.blogspot.com/2011/09/biliard.html>. (Diakses tanggal 15 Desember 2014). [↑](#footnote-ref-9)
10. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2005-2008, perihal: Pembinaan olahraga prestasi. [↑](#footnote-ref-10)
11. Diakses dari www.wikipedia/ensiklopedia-indonesia/jg/ Pada tanggal 6 April 2015 [↑](#footnote-ref-11)
12. Kartrini Kartono, 1990. *Patologi Sosial,* Jilid I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibrahim Hosen, 1987, *Apakah Judi itu,* Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), hlm. 25 [↑](#footnote-ref-13)
14. M.Quraish Sihab,2002. *Tafsir al-Misbah (Pesan,kesan dan Keserasian Al-Qur’an),* vol.3, Jakarta: Lentera hati,hlm. 192 [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul Aziz Dahlan,dkk. 1999, Ensiklopedia Islam I, Jakarta:PT. Ictiar Van Hoeve, hlm. 297 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Rasyid ar-Ridho, T.th. *Tafsir al-manar,* Misra:Maktabah Qohiroh. Jilid II, hlm.324 [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Yusuf Qardawi,1993. *Halal dan Haram dalam Islam,* Jakarta:Bina Ilmu, hlm.43 [↑](#footnote-ref-17)
18. Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 59 [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Ricky Saputra, 2014, Permainan Judi Billiard di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Fakultas ilmu hukum dan ilmu politik, Samarinda:Universitas Mulawarman, hlm. 34 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*. Hlm. 34 [↑](#footnote-ref-20)
21. Moeljatno, *Op.cit.*  hlm. 72-73. [↑](#footnote-ref-21)
22. Dani Apriyanto, 2012. Diakses dari <http://daniapriyanto.tumblr.com/post/30973651939/pengertian-judi> pada tanggal 8 April 2015 [↑](#footnote-ref-22)
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974  Tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 ayat (1). [↑](#footnote-ref-23)
24. Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm 193. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 103 KUHP [↑](#footnote-ref-25)
26. Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia,* 1986, Bandung: Arimeco, hlm. 58 [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 21 KUHP [↑](#footnote-ref-27)
28. Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) [↑](#footnote-ref-28)
29. Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia.* *dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005, hlm.248-249 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid, hlm.248-251 [↑](#footnote-ref-31)
32. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Cet I, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 184-186 [↑](#footnote-ref-32)
33. Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy (selanjutnya disebut al-Thabariy), Jami' al-Bayan 'an Ta`wil Ay al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), Juz 2, hlm. 359 [↑](#footnote-ref-33)
34. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syawkaniy, Nayl al-Awthar, (Beirut: Dar al-Jil, 1973), Juz 8, h. 286 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ahmad bin 'Ali al-Raziy al-Jashshash (selanjutnya disebut al-Jashshash), al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabiy, 1405 H), Juz 2, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-35)
36. Ahmad 'Abd al-Halim bin Taymiyah al-Haraniy (selanjutya disebut Ibn Taymiyah), Kutub wa Rasa`il wa Fatawa Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh, (t.tp.: Maktabah Ibn Taymiyah, t.th.), Juz 34, hlm. 207-208 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibrahim Hosen, *Op.cit,* hlm. 25 [↑](#footnote-ref-37)
38. M.Quraish Sihab, *Opcit,* hlm. 192 [↑](#footnote-ref-38)
39. Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy, Op.cit, hlm. 359 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ahmad bin 'Ali al-Raziy al-Jashshash, Op.cit, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-40)
41. Ahmad 'Abd al-Halim bin Taymiyah al-Haraniy, *Op.cit*, hlm. 207-208 [↑](#footnote-ref-41)
42. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,* cet. II, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25 [↑](#footnote-ref-42)
43. Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*  hlm. 248-249 [↑](#footnote-ref-43)
44. Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz. II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, T.th), hlm. 349 [↑](#footnote-ref-44)
45. Abdurrahman I Doi, *Syari’ah The Islamic Law*,Terj.Wadi Masturi, *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*, (Jakarta:PT rineka Cipta, 1992), hlm.14 [↑](#footnote-ref-45)
46. Mahrus Ali, Op.cit, hlm. 193 [↑](#footnote-ref-46)
47. Adam Chazawi, *Op.Cit.*  hlm. 158-159 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*, hlm. 158-159 [↑](#footnote-ref-48)
49. Soenarto Soerodibroto, Op.cit, hlm 184-186 [↑](#footnote-ref-49)